

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DELLA PEBRIANTI
dellapebrianti5@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research was located in Tumpuk village, at Tumpuk Pule Street, Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, East Java. It aimed to (1) analyze the accountability and transparency in Village Financial Management, (2) find out the Village Financial Management in Tumpuk village. From its purpose, Village Financial Management which was applied by the Tumpuk Village Government had been pictured. The research was descriptive-qualitative. Moreover, the instruments in the data collection technique were interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used interactive analysis through three steps, namely data reduction, presentation, conclusion, and verification. Furthermore, competent village officers in Village Funds Allocation in Tumpuk village, Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek were the sample. The result showed that accountability and transparency of Village Financial Management through planning, implementation, managing, reporting, and liability in Tumpuk village, Kecamatan Tugu had suited Pemendagri Number 113, 2014. However, the transparency did not suit completely since in the implementation there was no information about the Village Financial Management. On the contrary, for the reporting, the Village Government of Tumpuk had been accountable and suited Pemendagri Number 113, 2014.

Keywords: accountability, transparency, village financial

ABSTRAK

Penelitian ini bertempat di Desa Tumpuk yang beralamat di Jalan Tumpuk Pule Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Keuangan Desa. (2) Untuk mengetahui pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tumpuk. Sehingga peneliti memiliki gambaran pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Desa Tumpuk. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi. Selanjutnya menggunakan analisis data dengan model analisis interaktif melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Sampel yang digunakan yaitu Perangkat Desa yang sudah kompeten dalam pengelolaan ADD di Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban di Desa Tumpuk Kecamatan Tugu telah sesuai dengan Pemendagri No 113 Tahun 2014 namun di Desa Tumpuk belum dapat dikatakan Transparansi karena pada tahap pelaksanaan tidak terdapat papan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Desa. Pada Pelaporannya Pemerintah Desa Tumpuk sudah dapat dikatakan akuntabel dan sesuai peraturan Pemendagri No 113 Tahun 2014.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, keuangan desa

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan pembangunan desa dan kota menjadi lebih serasi dan seimbang. Oleh karena itu terdapat unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu

bidang ilmu akuntansi yang berkembang pesat saat ini dikarenakan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga melahirkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dan akurat dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila. demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang dimaksudkan pada saat proses.

Prinsip transparansi atau keterbukaan sendiri merupakan tindakan yang berhubungan dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam Keuangan Desa yang diberikan oleh aparat atau pejabat desa yang dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat desa. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010).

Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Masyarakat di era demokrasi ini selalu menuntut adanya pemerintah yang jujur, bertanggungjawab, dan transparan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang semakin tinggi. Meskipun tuntutan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan semakin tinggi, namun masih ada pemerintah Desa yang belum bisa mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah dengan baik, terlebih lagi dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa saat ini masih belum optimal dilihat dari pernyataan yang terdapat di Indonesia Corruption Watch (ICW) (dalam Arfiansyah, 2020:68) mengenai penyelewengan terkait dengan pengelolaan keuangan desa, yang

merupakan salah satu masalah mendasar. Masalah ini muncul karena implementasi pengelolaan keuangan desa di tingkat desa tidak diiringi prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan kajian dan pemantauan ICW (dalam Arfiansyah, 2020:68) pada tahun 2015-2019 kepala desa menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi di desa, tahun 2016-2017 sebanyak 110 kepala desa jadi tersangka tahun 2018 ada 102 tersangka, dan tahun 2019 terdapat 46 kasus korupsi keuangan desa yang merugikan negara hingga Rp. 32,3 miliar. Menurut ICW ada berbagai faktor penyebab korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya komponen Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa (dalam Arfiansyah, 2020:68).

Muttaqin (DetikJatim.com, tanggal 03 Februari 2022) menulis fenomena yang sama terjadi di Kabupaten Trenggalek Kecamatan Polagan Desa Ngulawetan yaitu korupsi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 yang melibatkan 2 tersangka yang menjadi Pelaksana Kegiatan (PK). Modus yang digunakan adalah menggunakan proyek fiktif serta penggelembungan harga (mark up). Kedua tersangka tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 260 juta. Dari proses audit pelaksanaan anggaran, petugas menemukan selisih dan ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan realisasi di lapangan. Penyimpangan tersebut terjadi karena tidak adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Kasus yang sama juga kembali terjadi di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yaitu korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020 oleh Kades dan Kaur Keuangan Desa Ngulankulon. Modus yang digunakan adalah mark up penggunaan anggaran APBDes, pemalsuan tanda tangan hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran. Korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 211 juta. Hal ini juga terjadi akibat tidak adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa (Muttaqin, dalam DetikJatim.com tanggal 10 Oktober 2023).

Kabupaten Trenggalek merupakan wilayah dataran, letaknya di pesisir Pantai Selatan dan mempunyai batas wilayah sebelah Utara dengan Kabupaten Ponorogo, sebelah timur dengan Kabupaten Tulungagung, sebelah Selatan dengan Samudera Hindia, serta sebelah Barat dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan luas wilayah Kecamatan Tugu merupakan daerah yang menduduki peringkat ke 13 terluas di Kabupaten Trenggalek dengan luas Daerah mencapai 7.472 Ha (Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2022). Berikut merupakan jumlah desa dan luas daerah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek tahun 2022:

Tabel 1
Jumlah Desa dan Luas Daerah
Kecamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Total Area (km2)
Panggul	17	131,56
Munjungan	11	154,80
Watulimo	12	154,44
Kampak	7	79,00
Dongko	10	141,20
Pule	10	118,12
Karangan	12	50,92
Suruh	7	50,72
Gandungsari	11	54,96
Durenan	14	57,16
Pogalan	10	41,80
Trenggalek	13	61,16
Tugu	15	74,72
Bendungan	8	90,84
TOTAL	157	12.614

Sumber: Pemerintahan Kabupaten Trenggalek, (2022)

Kecamatan Tugu berada di bagian Barat laut Kabupaten Trenggalek. Kecamatan Tugu memiliki luas 7,472 Ha, dimana sebagian besar merupakan lahan kering. Kecamatan Tugu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Untuk kedalaman sumber air tanah (sumur) terdalam berada di Desa Duren dan Nglingsis yaitu sekitar 25 meter (Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2022).

Desa Tumpuk memiliki Total Nilai Produksi pangan Rp. 1,2 miliar, dengan komoditas unggulan berdasarkan luas panen dan nilai produksi berupa Tomat. Dengan komoditas unggulan berdasarkan nilai produksi berupa Telur serta komoditas unggulan berdasarkan populasi dan jumlah ternak berupa Domba. Desa Tumpuk juga memiliki hasil produksi buah-buahan berupa buah Melon sebanyak 81 Ton, menjadikan desa Tumpuk sebagai produksi pangan yang lumayan cukup besar. Keuangan desa yang diterima Desa Tumpuk cukup besar sehingga perlu diketahui apakah pengelolaan keuangan desanya sudah akuntabel dan transparan. Selain itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Tumpuk karena sebelumnya belum ada peneliti yang melakukan penelitian terkait keuangan desa di Desa Tumpuk, sehingga ini akan menjadi penelitian pertama dan terbaru dari Desa Tumpuk, Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Beberapa penelitian telah mengungkapkan tentang pengelolaan keuangan desa di berbagai desa di Indonesia. Syerli (2021) menemukan bahwa di Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa secara keseluruhan pengelolaan APBDes dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi, namun masih ada beberapa indikator dari kriteria akuntabel yang belum terpenuhi oleh Pemerintah Desa Tamannyeleng. Nurlailah *et al.* (2020) melakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi pada desa-desa di Kabupaten Sigi, rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa sebesar 70,53%, yang berarti termasuk dalam kualifikasi cukup substansial dan transparan. Wahyu (2018) mengemukakan hasil penelitiannya berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borong Pa'la'la sudah akuntabel dan transparan pada tahap penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan didukung dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu dalam meneliti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa hanya mempertimbangkan kriteria-kriteria ketersediaan informasi pengelolaan keuangan desa. Padahal, informasi yang bermanfaat itu selain tersedia juga harus diakses, disajikan tepat waktu, dan terdapat umpan balik atas informasi yang

dipublikasikan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengisi keterbatasan penelitian sebelumnya, dalam memaparkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Maka dari itu peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan keuangan Desa (Studi Pada Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Jawa Timur)".

Kajian empiris yang dihasilkan memunculkan hasil yang kontroversi, sehingga dapat dirumuskan masalah, yaitu: (1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa tumpuk kecamatan tugu Kabupaten Trenggalek?, (2) Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan desa pada desa tumpuk kecamatan tugu Kabupaten Trenggalek?. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa tumpuk kecamatan tugu Kabupaten Trenggalek, (2) Untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan desa pada desa tumpuk kecamatan tugu Kabupaten Trenggalek.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Stewardship*

Menurut Djoko (1944) (dalam Pasoloran dan Rahman, 2001:424) Pada masa awal berkembangnya akuntansi tahun 1957, teori *stewardship* dipakai sebagai pendekatan untuk menemukan titik berat utama dari suatu laporan keuangan akuntansi. Hal ini berdasarkan suatu konsep bahwa manajemen dari perusahaan dianggap yang bertanggungjawab kepada pemilik untuk mengamankan yang telah dipercayakan kepadanya. Pemilik memiliki kedudukan sebagai principal dan manajer sebagai *steward*.

Stewardship mempunyai tiga konsep partisipan hubungannya dengan akuntabilitas (pertanggungjawaban finansial) suatu perusahaan, yaitu keberadaan *accountant*, *accountee* dan *accountor*. Ketiga konsep partisipan tersebut saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu jaringan akuntabilitas, *accountant* merupakan pihak yang menilai kinerja ekonomi suatu perusahaan, *accountee (steward)* yaitu pihak yang memiliki tanggung jawab suatu perusahaan, serta *accountor* pertanggungjawaban diberikan atas apa yang dikerjakan dalam suatu perusahaan atau organisasi (Pasoloran dan Rahman, 2001:424).

Teori *Stewardship* dapat digunakan pada penelitian akuntansi sistem sistem seperti organisasi pemerintahan, yaitu akuntansi sistem sistem yang telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan *stewards* dengan principals atas dasar sebuah kepercayaan. Menurut Maharani dan Sari (2021:99) implikasi teori *Stewardship* dalam penelitian, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa (*steward*) sebagai sistem yang dipercaya untuk menampung aspirasi masyarakat, mampu memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, mampu bertanggungjawab atas keuangan yang sudah diamanahkan oleh Pemerintah Pusat serta bekerja sesuai dengan kepentingan masyarakat dengan melakukan tugas dan fungsi dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa melakukan tugas dalam membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan karakteristik dari laporan keuangan yaitu relevan, handal, baik, mudah dimengerti, dan dapat dibandingkan.

Implikasi dari teori *Stewardship* yaitu bagaimana pemerintah diberikan kepercayaan dalam hal melakukan tugas serta fungsinya dengan tepat dan akurat, merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sampai pertanggungjawaban keuangan secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *stewards* diharapkan dapat mengerahkan semua kemampuan dan keahlian sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi guna mencapai kualitas laporan keuangan yang diharapkan organisasi.

Pemerintahan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang Desa,

yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki sarana dan prasarana desa, melakukan pembangunan ekonomi serta pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Menurut Sugiman (2018:86) menjelaskan bahwa Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki jabatan tertinggi dalam menjalankan, mengatur kewenangan, dan kesejahteraan desa dengan membawahi perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur-kaur Desa, dan Seksi serta Kepala Dusun yang dalam tugasnya dibantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, setiap wilayah terwakilkan seperti ketua RT dan RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya.

Pemerintah Desa harus menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebab Pemerintah Desa adalah lembaga eksekutif di tingkat Desa. yang memiliki tugas pokok yang berhubungan dengan pelaksanaan negara di tingkat Desa, dan sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Keuangan Desa

Menurut Wulandari dan Hapsari (2021) tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 (2014) "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sehingga Desa diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan sendiri termasuk hal keuangan, namun fenomena saat ini pengelolaan keuangan dana desa masih belum dimanfaatkan secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kecurangan yang terjadi, untuk menekan tindakan kecurangan dana desa maka dana desa perlu dikelola dengan baik, salah satu caranya adalah dengan menerapkan asas pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 20 (2018) yang berbunyi "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

Keuangan di tingkat desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta dilaksanakan secara tertib dan anggaran. Pentingnya peran desa dalam kemandirian pengelolaan keuangan desa mempunyai tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan prinsip tanggung jawab dalam penyelenggaraannya Sehingga seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat diperhitungkan oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya Selain itu, dalam proses pengelolaannya, desa juga wajib menerapkan prinsip transparansi agar masyarakat leluasa untuk mengakses informasi pengelolaan keuangan desa (Jannah dan Ardiansyah, 2020).

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan Desa merupakan kelengkapan atau keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa ialah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa karena mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah atau pemerintah untuk pertanggungjawabkan, melaporkan, serta menyajikan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Menurut Hasniati (2016) akuntabilitas merupakan tingkat kesesuaian penyelenggara dengan nilai-nilai dan tanggungjawab, sehingga diartikan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas sangat penting diterapkan di dalam instansi pemerintah daerah karena untuk mempertanggungjawabkan program dan kebijakan yang dibuat Bentuk tanggungjawab ini sebagai wujud bukti bahwa program yang direncanakan sudah sesuai dengan apa yang sudah disusun. Hal ini menjadi kunci tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mardiasmo (2018:27) menjelaskan Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dari awal sampai akhir untuk pertanggungjawaban secara periodik.

Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009) transparansi berarti keterbukaan, kejelasan, dan keterusterangan pemerintah atas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi dapat dilaksanakan apabila terdapat kejelasan perintah dan kewenangan, ketersediaan informal terhadap publik proses penganggaran yang terbuka, dan keterusterangan dari pihak independen mengenai perkiraan fiskal informasi dan penjelasannya. Pengelolaan keuangan yang baik adalah yang dilakukan dengan transparan.

Prinsip transparansi adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintahan dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan memadai. Menurut Krina (2003:17) indikator-indikator transparansi adalah sebagai berikut: (1) Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggungjawab; (2) Kemudahan mengakses informasi; (3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk bayar suap. (4) Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya transparansi ini, memungkinkan timbulkan konsekuensi yang dihadapi oleh pemerintah yaitu otoritas yang berlebihan dari masyarakat, maka harus adanya pembatasan dari transparansi itu sendiri, yang mana pemerintah harus memilih dan memilah informasi mana yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada tolak

ukur yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan siapa saja yang bisa menerima informasi tersebut.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa adalah kesediaan dari para pengelola keuangan desa untuk menerima tanggungjawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tahap-tahap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dimulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan, dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporan (Zeyn, 2011).

Indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini merujuk pada 5 (lima) indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa


Transparansi pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam membuat kebijakan-kebijakan anggaran (keuangan) desa, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat (publik) dan pemangku kepentingan lainnya, yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Menurut Nurlailah *et al* (2020:155) pengelolaan keuangan desa diukur menggunakan empat kriteria, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan umpan balik (publik) pengelolaan keuangan desa. Ketersediaan mencerminkan bahwa informasi pengelolaan keuangan desa dapat diketahui oleh masyarakat atau dipublikasi untuk semua pihak. Aksesibilitas menunjukkan bahwa informasi pengelolaan keuangan desa yang tersedia bisa diminta oleh masyarakat atau bisa gandakan oleh semua pihak. Ketepatan waktu pengungkapan, artinya informasi pengelolaan keuangan desa tersedia dan bisa diakses oleh semua pihak.

Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, maka secara otomatis pemerintah desa juga telah transparan kepada masyarakatnya. Dengan partisipasi, masyarakat bisa mengetahui jumlah keuangan yang dikelola oleh pemerintah desa, jenis kegiatan yang dilakukan, dan juga bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun tidak semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, hanya mereka yang terlibat TPK dan anggota BPD yang dapat mengetahui besaran keuangan yang dikelola oleh Desa. Sedangkan masyarakat secara umum belum tentu dapat mengetahui informasi terkait jumlah keuangan dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh Desa. Oleh sebab itu, transparansi pengelolaan keuangan desa tidak hanya cukup bagi mereka yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa saja, akan tetapi juga masyarakat luas yang ada di desa tersebut (Hasniati, 2016:24-25).

Rerangka Pemikiran

Berikut merupakan rerangka pemikiran yang menggambarkan penelitian ini:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek Penelitian)

Jenis Penelitian

Berdasarkan karakteristik permasalahan penelitian ini, dapat ditentukan jenis penelitian yang harus digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, berupa kata-kata atau tulisan tentang manusia yang diamati. Williams (1995) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah penelitian mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah dan hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana cara penelitiannya menghasilkan data berupa kata-kata yang bersumber dari wawancara dan observasi. Dengan pendekatan kualitatif peneliti berusaha mengumpulkan data untuk mendeskripsikan gambaran terkait "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Jawa Timur)". Pendekatan kualitatif digunakan peneliti untuk menjelaskan data dan informasi yang diperoleh dari kejadian-kejadian yang diamati terhadap fokus penelitiannya kualitatif digunakan peneliti untuk menjelaskan data dan informasi yang diperoleh dari kejadian-kejadian yang diamati terhadap fokus penelitiannya.

Gambaran dan Populasi (Objek Penelitian)

Objek penelitian ini adalah Desa yang dimana Desa memiliki pemerintahan yang termasuk dalam organisasi sektor publik yang tujuan utamanya tidak mengambil laba tetapi memiliki tujuan untuk kepentingan umum bagi masyarakat. Karena Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam. pengelolaan, pengembangan, dan kemajuan suatu wilayah dengan cara memanfaatkan dan mengelola sumber kekayaan yang dimiliki serta keuangan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dapat dipergunakan dengan baik sehingga dapat mendeskripsikan dengan

jelas penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Jawa Timur).

Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian adalah menemukan sumber data. Data yang akan digunakan oleh peneliti adalah semua data yang mengenai kegiatan Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Jawa Timur), sumber data diambil dari hasil wawancara dengan informan, dokumentasi, observasi, dan catatan langsung dari tempat pengamatan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder sebagai berikut: a) Data Primer, adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi atau instansi yang menerbitkan atau menggunakannya (Soeratno dan Arsyad, 2004:76). Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada informan- informan yang bersangkutan, peneliti melakukan wawancara dengan 5 (lima) informan, yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan, dan Kasi Kesejahteraan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Jawa Timur); b) Data sekunder, yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Soeratno dan Arsyad, 2004:76). Peneliti menggunakan sumber data sekunder dari buku, dokumen-dokumen resmi instansi pemerintah Desa Kotakusuma, karya tulis ilmiah, dan jurnal yang berhubungan dengan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Jawa Timur).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Observasi

Observasi sering juga disebut sebagai metode pengamatan. Metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan penulisan secara cermat dan sistematis. Soeratno dan Arsyad (2004:76) menjelaskan bahwa observasi harus dilakukan dengan cermat karena supaya observasi dapat diulang oleh peneliti lain atau peneliti selanjutnya dan supaya dapat dimungkinkan penafsiran ilmiah. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati secara langsung dan disertai dengan pencatatan fenomena-fenomena pada pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek secara langsung untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, supaya peneliti memperoleh gambaran yang lengkap tentang penjelasan pengelolaan keuangan desa di Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Wawancara

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit (Sugiyono dan Setiyawan, 2022:253). Wawancara adalah teknik pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan. Dalam wawancara ini peneliti bisa mendapatkan data primer dari informan yang akurat, kompeten dalam pengelolaan keuangan desa, kemudian peneliti mengamati, menganalisis, dan merekam jawaban dari informan supaya jawaban yang diterima benar-benar jelas dan benar. Peneliti melakukan wawancara dengan 5 (lima) informan, yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur

Perencanaan, dan Kasi Kesejahteraan di kantor Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Dokumentasi

Sesudah melakukan observasi dan wawancara, peneliti selanjutnya mengarsipkan berbagai dokumen atau data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah pengukuran dan penjelasan dalam mengumpulkan informasi dan bukti berupa dokumen, arsip, serta gambar tentang laporan kegiatan serta keterangan untuk menjelaskan atau mendukung penelitian ini. Dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa seperti dokumen sejarah desa, gambaran umum demografis, struktur organisasi pemerintahan desa, visi misi desa, kondisi geografis, dan data-data yang berhubungan atau dibutuhkan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Dokumen bagi peneliti sebagai alat kontrol utama untuk membuktikan kebenaran dari hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan.

Satuan Kajian

Satuan terkecil di dalam penelitian yang digunakan peneliti sebagai penggolongan pengumpulan data merupakan arti satuan kajian. Hermawan dan Amirullah (2016:194) menjelaskan bahwa fokus penelitian adalah sebuah teknik operasional yang mendasari judul, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, sehingga peneliti perlu membuat satuan kajian yang dibahas dalam fokus penelitian supaya bisa mengelompokkan pengumpulan data dan dapat memberikan gambaran sesuai fakta-fakta pada waktu penelitian.

Dalam penelitian ini difokuskan pada Pengelolaan Keuangan Desa dan bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, apakah sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peneliti menurut Saldana *et.al.* (2011) (dalam Nasirah, 2016) adalah sebagai berikut: (1) Kondensasi Data, Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam teknik analisis data yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder baik melalui wawancara langsung dengan informan maupun analisis data baik dalam bentuk file atau arsip laporan mengenai pengelolaan dana desa yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data sudah diperoleh, peneliti mengkondensasikan data atau menggolongkan data terhadap dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan. Setelah data digolongkan peneliti meringkas hal-hal yang penting, kemudian peneliti melakukan penyederhanaan data dengan cara membuang data yang dianggap tidak perlu supaya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas; (2) Penyajian Data, Langkah kedua yang dilakukan peneliti yaitu penyajian data (data display) Penyajian data adalah sebuah pengelompokan, penyatuan informasi yang memungkinkan menghasilkan kesimpulan. Penyajian data membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penyajian data dilakukan dari hasil wawancara yang berupa teks video dan peneliti menuangkan dalam bentuk teks dan flowchart agar memudahkan pembaca untuk melihat hasil penelitian ini; (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, Langkah ketiga dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman Undang-undang pengelolaan Keuangan Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Pemendagri) Nomor 113 Tahun

2014supaya dalam proses pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dapat dikatakan akuntabel dan transparan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Desa Tumpuk

Berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Tumpuk, bahwa pada zaman Belanda menjajah Pulau Jawa dan perlakuan Belanda yang sangat kejam terhadap semua orang dan masyarakat kecil, semua dikenakan kerja paksa atau rodi membuat jalan di berbagai daerah, dan sebagian besar tidak kembali kerumahnya dan pada saat itu ada segerombolan orang yang takut dan terpaksa lari ketempat yang lebih aman dari gangguan Belanda.

Segerombolan orang tersebut bersembunyi di hutan belantara yang banyak ditumbuhi padang ilalang, dan membuat rumah berdinding bambu, atapnya terbuat dari ilalang dan dibuat bertumpuk-tumpuk seperti pura supaya tidak tembus air, sehingga tumpukan tersebut terlihat dari kejauhan, sehingga orang-orang menyebutnya "Tumpukan: dari sebutan itulah Desa ini diberi nama Tumpuk.

Desa Tumpuk adalah salah satu dari 152 desa yang ada di wilayah kabupaten Trenggalek kondisi wilayah Desa Tumpuk adalah merupakan daratan, wilayah desa Tumpuk berada pada ketinggian 225 m diatas permukaan laut. Batas wilayah Desa sebagai berikut:

Sebelah utara	: Ds Gondang dan Sukorejo
Sebelah Barat	: Ds Ngepeh & Jambu
Sebelah Selatan	: Ds Kayen & Jati
Sebelah Timur	: Ds Kerjo & Gondang
Luas wilayah desa	: 2.763.000.000 m ² , dari luas tersebut pemanfaatannya adalah sebagai berikut;
Luas Pertanian	; 900.000 m ³
Hutan Negara	: 90.000 m ²
Pekarangan	: 810.000 m ²
Lain-Lain	: 96.000 m ²

Gambaran Umum Geografis

Berdasarkan sumber data operator pemerintahan Desa Tumpuk jumlah penduduk yang tercatat secara keseluruhan total 2.280 jiwa, dengan rincian berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.138 jiwa dan berjenis kelamin perempuan 1.142 jiwa. Data tersebut diambil dari sumber administrasi pemerintah Desa Tumpuk, berikut tabel pembagian data penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek 2022

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.138
Perempuan	1.142
TOTAL	2.280

Sumber: Arsip data Desa Tumpuk, (2022)

Dari total jumlah penduduk Desa Tumpuk dapat dikategorikan kelompok berdasarkan jenis kelamin yaitu penduduk laki-laki sebesar 1.138 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 1.142 jiwa.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek 2022

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	43
Belum Tamat SD/Sederajat	100
SLTP/Sederajat	610
SLTA/Sederajat	675
Diploma I/II	13
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	24
Diploma IV/S1	130
Strata-II	5
TOTAL	2.009

Sumber: Arsip data Desa Tumpuk, (2022)

Berdasarkan tabel 3 data jumlah penduduk Desa Tumpuk berdasarkan tingkat Pendidikan dapat disimpulkan masyarakat yang tidak sekolah sebanyak 452 orang dan penduduk yang terbanyak dengan tamatan SMA sebesar 675 orang.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek 2022


Pekerjaan	Jumlah
Belum/Tidak Bekerja	250
Mengurus Rumah Tangga	300
Pelajar/Mahasiswa	300
Pensiunan	25
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	5
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	5
Pedagang	10
Petani	30
Industri	10
Konstruksi	5
Sopir	20
Karyawan Swasta	20
Karyawan BUMN	10
Tukang Kayu/Batu	50
Ustadz	5
Guru	10
Dokter	3
Perawat/Bidan	10
Perangkat Desa	50
TOTAL	1.118

Sumber: Arsip data Desa Tumpuk, (2022)

Berdasarkan tabel 4 data jumlah penduduk Desa Tumpuk berdasarkan pekerjaan jumlah penduduk kehidupannya lebih banyak yang bekerja sebagai Tukang dan Perangkat Desa.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tumpuk

Peranan struktur organisasi dalam sebuah pemerintahan sangat membatu tugas, wewenang dan tanggung jawab di setiap tingkatan serta ditunjukkan sebagai pelekat internal atas kesadaran diri pegawai menjalin kerjasama satu sama lain. Struktur organisasi Pemerintahan Desa tumpuk menggunakan sistem garis yang akan menjelaskan posisi bertingkat dari yang paling atas hingga paling bawah. Dapat dilihat struktur Pemerintahan Desa Tumpuk dibawah ini:



Gambar 2
Struktur Jabatan Pemerintahan Desa Tumpuk Tahun 2022
Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan struktur organisasi pembagian dari pegawai yang ada di Pemerintahan Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek secara rinci, tugas wewenang dan tanggung jawab dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Kepala Desa, Kepala desa merupakan penjabat desa yang memiliki tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahan daerah; (2) Sekretaris Desa, Sekretaris desa merupakan perangkat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam peertanggungjawaban pelaksanaan APBDes; (3) Kaur Keuangan, Kaur keuangan merupakan perangkat desa yang memiliki tugas melakukan penatausahaan yang mencakup menerima atau menyimpan, menyetorkan, membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes; (4) Kaur Perencanaan, Kaur perencanaan merupakan perangkat desa yang bertugas menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan dan melakukan monitoring dan evaluasi program serta membuat penyusunan laporan; (5) Kasi Pemerintahan, Kaur pemerintahan merupakan perangkat Desa yang bertugas pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat kependudukan; (6) Kasi Pelayanan, Kasi pelayanan merupakan seksi yang bertugas operasional dibidang penguatan partisipasi dan pemberdayaan sosial budaya masyarakat; (7) Kasi Kesejahteraan, Kasi kesejahteraan merupakan seksi yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.

Visi dan Misi Desa Tumpuk

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di

masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Tumpuk. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Tumpuk merupakan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Tumpuk disebut juga sebagai Visi Desa Tumpuk. Walaupun Visi Desa Tumpuk secara normative menjadi tanggungjawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Tumpuk melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Berikut Visi Desa Tumpuk yang telah disepakati "Membangun Masyarakat Desa Tumpuk yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, Kehidupan yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan azas Gotong royong".

Hakikat Misi Desa Tumpuk merupakan turunan dari Visi Desa Tumpuk. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Tumpuk merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Tumpuk. Untuk meraih Visi Desa Tumpuk seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Tumpuk sebagai berikut: (1) Membentuk insan yang berakhlak mulia; (2) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan rasa kejujuran dan keterbukaan; (3) Membangun berbagai aspek kehidupan, fisik dan non-fisik yang berdasarkan azas adil dan merata, membentuk insan yang berakhlak mulia.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Sumber Keuangan Desa Tumpuk

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dapat dilihat di dalam Peraturan Desa (Perdes). Pendapatan Keuangan di Desa Tumpuk pada tahun 2022 sebesar Rp 532.465.000,00 dengan rincian pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Sumber Keuangan Desa Tumpuk

1	Pendapatan		
	Pendapatan Transfer	532.465.000.00	
	Alokasi Dana Desa	532.465.000.00	
	Jumlah Pendapatan		532.465.000.00
2	BELANJA		
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA		505.460.332.00
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	477.455.322.00	
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.130.000.00	
	Sub Bidang Pertanahan	7.875.000.00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		26.328.000.00
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.350.000.00	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0.00	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.978.000.00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		8.643.125.00
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.500.000.00	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Keluarga	7.143.125.00	
5	JUMLAH BELANJA		540.431.447.00
6	SURPLUS / (DEFISIT)		(7.966.447.00)
7	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan		10.459.065.38
	SILPA Tahun Sebelumnya	10.459.065.38	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	10.459.065.38	
8	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		2.492.618.38

Sumber: Arsip data Desa Tumpuk, (2022)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN


Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Keuangan Desa di Desa Tumpuk

Akuntabilitas dan Transparansi merupakan salah satu syarat dalam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan baik itu meliputi proses penganggaran maupun pelaksanaan pembangunan untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat serta lembaga-lembaga yang berkepentingan. Sedangkan transparansi merupakan keterbukaan informasi kepada semua masyarakat atas kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, agar masyarakat mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan seperti pengelolaan dana desa, karena itu juga hak masyarakat untuk mengetahui kegiatan pemerintahan desa. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan 5 (lima) tahap yaitu:

Perencanaan

Perencanaan Keuangan Desa diwujudkan dengan penyusunan APBDesa. APBDesa diawali dengan membentuk tim penyusunan yang diketuai oleh sekretaris desa dengan SK dari Kepala Desa. Proses penyusunan APBDesa dilaksanakan melalui pencermatan tim terhadap informasi yang tertuang RKPDesa. Hasil pencermatan tersebut akan dijadikan bahan musyawarah yang disebut Pra APBDesa yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran dengan melibatkan Pemdes masyarakat, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna. Musyawarah dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang relevansi antara data Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dengan kondisi kebutuhan lapangan. Adapun prinsip yang diharuskan mengenai keterlibatan masyarakat dalam Pra APBDes dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan pembangunan yang dibutuhkan dilapangan seperti pembangunan yang berlokasi di Desa Tumpuk baik dari sektor pembangunan dan sektor pemberdayaan manusia seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), posyandu, bencana alam dalam hal mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Tahap perencanaan ini dapat dilihat dari masyarakat berpartisipasi pada saat melakukan musyawarah dusun. Mengenai partisipasi masyarakat yang antusias dalam kegiatan perencanaan Keuangan Desa. Dapat disimpulkan dari wawancara maka masyarakat ikut serta dalam musyawarah dan memberikan masukan-masukan dan mengusulkan apa yang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3

Struktur Perencanaan Keuangan Desa di Desa Tumpuk Kecamatan Tugu

Sumber: Diolah oleh peneliti

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Kepala Desa mengadakan musyawarah dusun untuk membahas keuangan desa dengan mengundang Pemdes, BPD, masyarakat, RT, RW, LPMD, Karang Taruna, Ibu PKK, untuk membahas rencana pembangunan desa dan penggunaan ADD. Kemudian tim pelaksana menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan yang di dasarkan sesuai kebutuhan di lapangan seperti pembangunan desa, BLT, Bencana Alam. Dari musyawarah dusun penyusunan ADD di sepakati dan dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDesa.

Tabel 6
Indikator Perencanaan ADD
Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014

No	Indikator Pelaksanaan	Hasil Wawancara	S/TS (sesuai/tidak sesuai)
1	Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan.	ADD itu sendiri sekitar `1M sekian dan itu ada pembagiannya tersendiri, ada yang dibuat BLT, kemudian untuk pembangunan, dan untuk lain-lainnya (mencakup penanganan covid, posyandu).	S
2	Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada rancangan peraturan desa.	Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada rancangan peraturan desa.	S
3	Tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Pemerintahan Desa Tumpuk selalu mengundang beberapa unsur seperti Pemdes, BPD, Masyarakat Dusun, Ketua RT, Ketua RW, LPMD, Ibu PKK, Karang Taruna dalam melaksanakan kegiatan yang melalui musyawarah dusun terkait dengan ADD.	S
4	Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat Bulan Oktober berjalan.	Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober berjalan.	S

Sumber: Informan (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan hasil tabel 6 disimpulkan bahwa tahap perencanaan dapat dikatakan transparansi sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 karena adanya musyawarah; (2) Pelaksanaan, Bentuk kegiatan yang pelaksanaan dari pembiayaan ADD yang dilaksanakan oleh tim pelaksana desa yang ada di Desa Tumpuk untuk mendukung keterbukaan bersifat transparansi maka diperlukan papan informasi di tempat berlangsung pelaksanaan tersebut hal ini dilakukan untuk masyarakat dapat mengakses dan mengetahui secara bebas program ADD dan masyarakat dapat memberikan kritik dan saran kepada tim pelaksana demi kesempurnaan dan kelancaran pengelolaan ADD, papan informasi yang mencakup mengenai hal jadwal kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan ADD di Desa Tumpuk digunakan untuk Pemerintahan Desa seperti SIPTA, Tunjangan, Rapat Warga Internal, Keperluan Kantor.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Keuangan Desa di Desa Tumpuk tidak berupa cash namun dengan cara Transfer dan pembelian barang dan beban yang dibutuhkan memerlukan surat terima atau tanda terima. Pelaksanaan dilakukan melalui rekening desa. Di Desa Tumpuk pelaksanaannya langsung masuk ke dalam rekening TPK atau rekening penerima misalnya toko untuk belanja barang dan bahan tanpa melakukan pembayaran secara cash.

Pencairan keuangan desa di Desa Tumpuk dilakukan dengan mengajukan pencairan terlebih dahulu dari tim pelaksana kegiatan kemudian pencairan diajukan ke bank sehingga pencairan keuangan melalui transfer. Dan Sebagian besar pelaksanaan ADD di Desa Tumpuk digunakan untuk SIPTA, Tunjangan, Rapat Warga Internal, Keperluan Kantor. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan keuangan desa di Desa Tumpuk tidak berupa cash namun dengan cara transfer dan pembelian barang dan bahan yang dibutuhkan memerlukan surat terima atau tanda terima dan pelaksanaan Desa Tumpuk tidak terdapat papan informasi.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa mengungkapkan:

"Iya pelaksanaannya sesuai dengan kuartal tahun anggaran jadi mulai Maret pelaksanaannya berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama kemudian dituangkan dalam APBDes, dan pelaksanaannya itu minusnya tidak menggunakan papan informasi ditempat berlangsungnya."
(Pak Sulih Wiyono)

Dari wawancara dengan kepala desa bahwa pelaksanaannya sesuai dengan kuartal tahun anggaran sehingga bulan Maret kegiatan pelaksanaan akan ditetapkan bersama dan di tuangkan ke APBDes sesuai dengan kesepakatan bersama dan kepala desa dan masyarakat.

Tabel 7
Indikator Pelaksanaan
Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014

No	Indikator Pelaksanaan	Hasil Wawancara	S/TS (sesuai/tidak sesuai)
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.	Di Desa Tumpuk pelaksanaannya langsung masuk ke dalam rekening TPK atau pencairan diajukan ke bank sehingga pencairan dana melalui transfer.	S
2	Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengeluarannya ditetapkan Kabupaten/Kota.	Pelaksanaannya sesuai kuartal tahun anggaran jadi mulai Bulan Maret pelaksanaannya berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama dan itu dituangkan dalam APBDes Desa Tumpuk (sudah menggunakan pelayanan perbankan).	S
3	Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah dibahas dan disepakati bersama.	Di Desa Tumpuk tidak berupa <i>cash</i> namun dengan cara transfer dan pembelian barang dan bahan yang dibutuhkan memerlukan surat terima atau tanda terima sah yang disepakati.	S

Sumber: Informan (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan hasil dari tabel 7 disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan pencairan keuangan desa dapat dikatakan transparansi sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 karena semua penerimaan dan pengeluaran desa telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertahankan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Hasil pembelian yang menggunakan uang dana desa selalu dilaporkan dalam buku kas, hal ini karena dalam pelaporan nanti akan disesuaikan balance atau tidaknya dan akan di laporkan dalam laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Sekretaris Desa Tumpuk, mengungkapkan:

“Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan aplikasi siskeudes semua sudah mencakup penatausahaannya.” (Pak Setu)

Wawancara dengan Bendahara Desa Tumpuk, mengungkapkan:

“Jadi untuk penatausahaan sudah termasuk dalam lingkup siskeudes dan dimana ada aplikasi siskeudes yang memuat APBDes.” (Ibu Anis)

Wawancara dengan Kepala Desa Tumpuk, mengungkapkan:

“Sudah pasti menggunakan buku kas, buku pembantu pajak, buku bank karena sekarang ini ada review yang memeriksa ada bank yang dituju oleh pemerintah.” (Pak Sulih Wiyono).

Tabel 8
Indikator Penatausahaan
Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014

No	Indikator Penatausahaan	Hasil Wawancara	S/TS (sesuai/tidak sesuai)
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	S
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Untuk penatausahaan sudah termasuk dalam lingkup siskeudes yang membuat APBDes pengeluaran dan pemasukan tertib melewati aplikasi siskeudes.	S
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Untuk penatausahaan sudah termasuk dalam lingkup siskeudes yang membuat APBDes pengeluaran dan pemasukan tertib melewati aplikasi siskeudes juga termasuk dalam laporan pertanggungjawaban keuangan.	S
4	Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), menggunakan: 1. Buku kas 2. Buku kas pembantu pajak 3. Buku bank	Pasti menggunakan buku kas, buku pembantu pajak, dan buku bank karena sekarang ada riview yang memeriksa ada bank yang dituju oleh pemerintah.	S

Sumber: Informan (diolah oleh peneliti)

Dapat disimpulkan dari hasil tabel 8 wawancara dan penyesuaian dengan indikator dalam tahap penatausahaan di Desa Tumpuk Kecamatan Tugu dikatakan sesuai dengan Pemendagri No 113 Tahun 2014.

Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang pengelola keuangan Desa. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa mengungkapkan:

"ya Setiap Akhir Tahun kita melakukan SPJ surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBDes setiap Akhir tahun kita mesti melaporkan Ke Bupati lewat Camat, jadi ada bukti disitu

bukti anggaran, bukti pelaksanaan, dan juga melalui kas desa jadi keuangan kas desa dikumpulkan jadi satu dan di cek balance apa tidak." (Pak Sulih Wiyono)

Dengan itu pelaporan dilakukan sesuai SPJ kegiatan APBDes di setiap Akhir Tahun dan selalu dilaporkan ke walikota melalui camat. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pelaporan dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan menteri dalam negeri No. 113 tahun 2014 agar tidak ada tindakan yang tidak di inginkan.

Tabel 9
Indikator Pelaporan
Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014

No	Indikator Pelaporan	Hasil Wawancara	S/TS (sesuai/tidak sesuai)
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester akhir tahun.	Setiap akhir tahun kita melakukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan APBDes setiap akhir tahun kita mesti laporan ke Bupati lewat Camat.	S
2	Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDes.	Jadi untuk penatausahaan sudah termasuk dalam lingkup siskeudes dan dimana ada aplikasi siskeudes yang memuat APBDes pengeluaran dan pemasukan tertib melewati aplikasi seskudes.	S
3	Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya.	Setiap akhir tahun kita melakukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan APBDes setiap akhir tahun.	S

Sumber: Informan (diolah oleh peneliti)

Dapat disimpulkan dari tabel 9 hasil wawancara dan penyesuaian dengan indikator dalam tahap pelaporan di Desa Tumpuk Kecamatan Tugu dikatakan sesuai dengan Pemendagri No 113 Tahun 2014.

Pertanggungjawaban

ADD merupakan sumber pendapatan desa harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparansi kepada masyarakat maupun pemerintah tingkat atas sebagai pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban ADD di Desa Tumpuk terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini terbukti dari rancangan APBdes yang dibantu oleh pihak ekspetorat yang berwenang. Pertanggungjawaban ADD yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam bentuk SPJ (surat pertanggungjawaban) surat yang dibuat dengan terlampir bukti dan dokumentasi, kuitansi penggunaan Dana Desa. Dalam membuat laporan pertanggungjawaban pemerintahan Desa Tumpuk hanya mengalami masalah dalam bukti kuitansi yang didapat dari toko atau pihak yang berkenaan jika jarak toko tersebut terlalu jauh maka di perlukan bolak balik.

Namun dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Tumpuk sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan petunjuk pelaksanaan. Dan dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Desa Tumpuk sudah akuntabel dan transparansi.

Wawancara Bendahara Desa mengungkapkan:

"meminta bukti dari penerima uang tadi hasil pembelian ke toko yang berkenaan tadi " Dari hasil wawancara tersebut bahwa bendahara Desa meminta bukti untuk sebagai laporan dan pertanggungjawaban untuk dilaporkan dalam APBDes." (Ibu Anis)

Ditegaskan dengan Wawancara dengan Kepala Desa mengungkapkan:

“*bentuk pertanggungjawaban tiap tahun di cek melalui kas desa, jadi keuangan kas desa itu di cek sudah balance apa tidak.*” (Pak Sulis Wiyono).

Tabel 10
Indikator Pertanggungjawaban
Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014

No	Indikator Pertanggungjawaban	Hasil Wawancara	S/TS (sesuai/tidak sesuai)
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Setiap akhir tahun kita melakukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan APBDes setiap akhir tahun kita mesti laporan ke Bupati lewat Camat.	S
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan belanja, pembayaran.	Jadi untuk penatausahaan sudah termasuk dalam lingkup siskeudes dan dimana ada aplikasi siskeudes yang memuat APBDes pengeluaran dan pemasukan tertib melewati aplikasi seskudes.	S
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Meminta bukti dari penerima uang tadi hasil pembelian ke toko yang berkenaan.	S
4	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.	Setiap akhir tahun kita melakukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan APBDes setiap akhir tahun kita mesti laporan ke Bupati lewat Camat. Jadi ada bukti disitu (bukti anggaran, bukti pelaksanaan) dan juga melalui kas desa jadi keuangan kas desa dikumpulkan jadi satu dan di cek <i>balance</i> atau tidak.	S

Sumber: Informan (diolah oleh peneliti)

Dari hasil tabel 10 dapat diambil kesimpulan bahwa telah sesuai dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu pembayaran serta laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes telah di laksanakan sesuai.


Proses perencanaan dana desa di Desa Tumpuk dilakukan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes), sebelum melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) Pemerintah Desa terlebih dahulu sudah membuat rancangan kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) dipimpin oleh Kepala Desa dihadiri oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), RT, RW, dan Tokoh Masyarakat.

Dalam Musrenbangdes pemerintah Desa meminta pendapat dari masyarakat terkait kegiatan yang akan dijalankan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi desa dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa. Setelah Musrenbangdes selesai dan mendapatkan hasil yang sudah di sepakati bersama, maka dibentuklah tim pelaksana untuk setiap kegiatan.

Tim pelaksana bertugas menjalankan setiap kegiatan yang sudah di sepakati dalam Musrenbangdes. Setelah melaksanakan kegiatan tim pelaksana harus membuat laporan anggaran biaya dan diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dilakukan pengecekan, kemudian Bendahara menyerahkan kepada Kepala Desa untuk dilakukan verifikasi pencairan Dana Desa yang kemudian Bendahara akan mengeluarkan uang dari rekening Desa serta untuk membuat laporan yang akan diperlihatkan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga

yang berkepentingan agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi yang mana hal ini masuk dalam proses penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Setelah melakukan kegiatan, maka Kepala Desa akan melaporkan realisasi anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Wali Kota untuk dapat dipertanggungjawabkan. Berikut gambaran pengelolaan keuangan desa di Desa Tumpuk:



Gambar 4
Tahap Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber: Hasil Wawancara, (2023)

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh peneliti, dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan dengan 5 (lima) tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban semuanya sudah akuntabel dan transparansi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Mekanisme pengelolaan Keuangan Desa Tumpuk sudah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomer 113 Tahun 2014. Mekanisme pengelolaan Keuangan Desa meliputi: a) Perencanaan, Perencanaan di Desa Tumpuk sudah dapat dikatakan transparan karena sesuai dengan Permendagri N0. 113 Tahun 2014 karena adanya musyawarah; b) Pelaksanaan, Pelaksanaan pencairan keuangan desa di Desa Tumpuk sudah dapat dikatakan transparansi karena telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 karena semua penerimaan dan pengeluaran desa telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; c) Penatausahaan, Penatausahaan di Desa Tumpuk dilakukan oleh Bendahara Desa yaitu Ibu Anis. Bendahara Desa sudah melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan setara tertib.

Semua hasil pencatatan telah dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa selaku pemangku tertinggi; d) Pelaporan, Pelaporan Desa Tumpuk telah dilakukan sesuai SPJ kegiatan APBDes. Indikator Akuntabilitas Pelaporan telah sesuai menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 yaitu: a) Laporan semester pertama dan laporan semester tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, b) Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDes, c) Laporan semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada Bulan Juli, d) Laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada Bulan Desember; e) Pertanggungjawaban, Pertanggungjawaban di Desa Tumpuk telah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 yaitu: a) Kepala Desa Tumpuk telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, b) Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa; (2) Berdasarkan indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan good governance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Tumpuk menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses Masyarakat selanjutnya adanya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan bagi Masyarakat untuk mengakses informasi. Namun di depan Balai Desa belum ada pemasangan baliho atau papan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa melainkan pembacaan saja.

Keterbatasan Penelitian

Dalam Penelitian ini pada laporan keuangan masih kurang lengkap karena pada informan 3 yaitu Ibu Anis selaku Bendahara Desa Tumpuk dalam penyampaian jawaban wawancara kurang memberikan gambaran dan jawaban yang jelas karena di sebabkan ada kendala sistem komputer dan adanya tanggung jawab lain.

Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Jawa Timur), Adapun saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Saran bagi Pemerintahan Desa, Pemerintahan desa sebagai pemegang tanggung jawab dalam pengelolaan Keuangan Desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa; (2) Saran bagi Masyarakat, Masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam penyusunan RPJMdesa serta memberikan masukan-masukan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemerintahan desa. Keikutsertaan Masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintahan desa juga dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintahn desa dalam mengelola keuangan desa; (3) Saran bagi Peneliti Selanjutnya, Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian yang sejenis, dan diharapkan pula dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas dan menambah pengetahuan baru sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M.A. 2020. Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Journal Of Islamic Finance and Accounting* 3 (1):67-82.
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* 2(1):15-30.
- Hermawan, S., dan Amirullah. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Media Nusa Creative. Malang.

- Jannah, F dan E. Ardiansyah. 2020. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Poto Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa). *Journal of Accounting, Finance and Auditing (JAFA)* 2 (2):119-124.
- Krina, L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Badan Perencana Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Maharani, Y., dan R. Sari. 2021. Konsep Value For Money untuk Pengukuran Kinerja pada Kantor Imigrasi Pangkal Pinang. *Jurnal IAKP* 2(1):97- 103.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2018. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru*. Andi. Yogyakarta.
- Muttaqin, A. 2022. *Kejari Trenggalek Tahan Dua Koruptor Dana Desa Rp 260 Juta*. [https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5926674/kejari-treng galek-tahan-dua-koruptor-dana-desa-rp-260-juta/amp](https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5926674/kejari-treng-galek-tahan-dua-koruptor-dana-desa-rp-260-juta/amp). Diakses 04 November 2023.
- _____. 2023. *Terdakwa Korupsi APBDes Trenggalek Kembalikan Uang Rp 76,5 Juta*. [https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6974890/terdakwa-k orupsi-apbdes-trenggalek-kembalikan-uang-rp-76-5-juta/amp](https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6974890/terdakwa-k-orupsi-apbdes-trenggalek-kembalikan-uang-rp-76-5-juta/amp). Diakses 04 November 2023.
- Nasirah. 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Nurlailah, Samsul, dan A. Rahman. 2020. Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa-desa di Kabupaten Sigi. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 3 (2): 151-165.
- Pasoloran, O., dan F.A. Rahman. 2001. Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 3(2): 419-432.
- Soeratno, dan L. Arsyad. 2004. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum* 7(1):82-95.
- Sugiyono dan Setiyawan. 2022. *Metode Penelitian Sumber Daya Manusia*. Alfabeta. Bandung.
- Syerli. 2021. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Tahun 2018 dan 2019. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Makasar.
- Wahyu. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Makasar.
- William, D. 1995. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Rosda.
- Wulandari, W.R dan A.N.S. Hapsari. 2021. Peran Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Proaksi* 8 (2): 400-416.
- Zeyn, E. 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntabilitas Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Trikonomika* 10(1):52-62.